

ABSTRAK

Siti Patimatul Zahra

Analisis pengembangan peer to peer lending syariah dalam pembiayaan usaha mikro di BPRS ATTAQWA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model *peer to peer* (P2P) *lending* syariah dalam pembiayaan usaha mikro. P2P *lending* adalah platform yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Dalam konteks syariah, P2P *lending* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta beroperasi berdasarkan akad-akad yang sesuai syariah, seperti akad bagi hasil (*mudharabah*) dan jual beli (*murabahah*). Metodologi penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, analisis regulasi, serta survei terhadap pelaku usaha mikro dan platform P2P *lending* syariah yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2P *lending* syariah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan usaha mikro, terutama jika didukung oleh regulasi yang jelas dan edukasi yang memadai kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Kesimpulannya, pengembangan P2P *lending* syariah dalam pembiayaan usaha mikro memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung serta memastikan keberlanjutan model pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

ABSTRACT

Siti Patimatul Zahra

Analysis of the development of peer to peer lending in micro business financing at BPRS ATTAQWA.

This research aims to develop a sharia peer to peer (P2P) lending model in micro business financing. P2P lending is a platform that brings together borrowers and lenders directly without going through traditional financial institutions. In the context of sharia, P2P lending must comply with sharia principles, such as avoiding usury, gharar and maysir, and operate based on sharia-compliant contracts, such as profit sharing (mudharabah) and buying and selling (murabahah) contracts. The research methodology used includes literature studies, regulatory analysis, as well as surveys of existing micro business actors and sharia P2P lending platforms. The research results show that sharia P2P lending can make a significant contribution in supporting the development of micro businesses, especially if supported by clear regulations and adequate education to the public regarding sharia principles in financing. In conclusion, the development of sharia P2P lending in micro business financing has great potential to increase financial inclusion in Indonesia. However, collaboration is needed between the government, industry players and the community to create an ecosystem that supports and ensures the sustainability of this financing model in accordance with sharia principles.